



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Raihan Harahap Alias Rehan Bin Khairul Harahap;**
2. Tempat lahir : Dolok Masihul;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Agustus 1997;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Pekan Dolok Ds. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa M. Raihan Harahap Alias Rehan Bin Khairul Harahap ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dan Saepul Ihsan, S.H. dari LBH-PK

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa M. RAIHAN HARAHAH alias REHAN Bin KHAIRUL HARAHAH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa M. RAIHAN HARAHAH alias REHAN Bin KHAIRUL HARAHAH** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,6 (enol koma enam) gram dan berat netto 0,2 (enol koma dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. RAIHAN HARAHAH alias REHAN Bin KHAIRUL HARAHAH**, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2020, bertempat di depan SPBU Dolok Maishul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB saksi WIWIN A. SINAGA, DODI SIMARMATA dan FERRY S. PANJAITAN Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi Masyarakat setempat bahwa di depan SPBU Dolok Maishul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan Penyelidikan dan pengintaian di Depan SPBU yang berada di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan ditemukan 2 (dua) orang yang mencurigain diduga sedang bertransaksi Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut dan pada saat para saksi melakukan penangkapan salah satu teman Terdakwa melarikan diri, kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan, dan barang-barang milik Terdakwa ditemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ditangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan huku yang berlaku.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari IMAM (belum tertangkap/DPO) yang kemudian akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perpaketnya, sedangkan Narkotika tersebut Terdakwa tidak membeli karena Terdakwa hanya membantu menjualkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dikasi Narkotika shabu oleh IMAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira Jam 23.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki lewat depan SPBU, kemudian ada teman Terdakwa yang bernama ALDI sudah berada didepan SPBU tersebut dan memanggil Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa " ADA BARANG EGA (Narkotika jenis shabu), kemudian Terdakwa menjawab " BAHWA BARANG NARKOTIKA SHABU ADA, kemudian Terdakwa bertanya " MAU BELI HARGA BERAPA ? dan dijawab oleh ALDI 1 (satu) paket harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotikan tersebut tiba-tiba petugas datang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan barang-barang milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari tangan sebelah kanan Terdakwa 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, pada saat Terdakwa ditangkap ALDI melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa dan disuruh oleh petugas menunjukan rumah IMAM yang berada di Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tetapi yang bersangkutan tidak berada ditempat.

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastiklip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 166/UL.10053/2020 tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-5886/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa milik Terdakwa atas nama M. RAIHAN HARAHAH alias REHAN Bin KHAIRUL HARAHAH adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. RAIHAN HARAHAH alias REHAN Bin KHAIRUL HARAHAH**, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2020, bertempat di depan SPBU Dolok Maishul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB saksi WIWIN A. SINAGA, DODI SIMARMATA dan FERRY S. PANJAITAN Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi Masyarakat setempat bahwa di depan SPBU Dolok Maishul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan Penyelidikan dan pengintaian di Depan SPBU yang berada di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan ditemukan 2 (dua) orang yang mencurigain diduga sedang bertransaksi Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut dan pada saat para saksi melakukan penangkapan salah satu teman Terdakwa melarikan diri, kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan, dan barang-barang milik Terdakwa ditemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ditangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan huku yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari IMAM (belum tertangkap/DPO) yang kemudian akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perpaketnya, sedangkan Narkotika tersebut Terdakwa tidak membeli karena Terdakwa hanya membantu menjualkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dikasi Narkotika shabu oleh IMAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira Jam 23.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki lewat depan SPBU, kemudian ada teman Terdakwa yang bernama ALDI sudah berada didepan SPBU tersebut dan memanggil Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa “ ADA BARANG EGA (Narkotika jenis shabu), kemudian Terdakwa menjawab “ BAHWA BARANG NARKOTIKA SHABU ADA, kemudian Terdakwa bertanya “ MAU BELI HARGA BERAPA ? dan dijawab oleh ALDI 1 (satu) paket harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotikan tersebut tiba-tiba petugas datang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan barang-barang milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari tangan sebelah kanan Terdakwa 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, pada saat Terdakwa ditangkap ALDI melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa dan disuruh oleh petugas menunjukan rumah IMAM yang berada di Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tetapi yang bersangkutan tidak berada ditempat.

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastiklip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 166/UL.10053/2020 tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-5886/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



dibuat oleh DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama M. RAIHAN HARAHA alias REHAN Bin KHAIRUL HARAHA adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Dodi Simarmata pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib di depan SPBU Dolok Masihul , Kdecamatan Dolok Masihul , Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di lokasi SPBU di Dolok Masihul seringa terjadi peredaran Narkoba jenis shabu, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa Bersama temannya melakukan aktifitas mencurigakan seperti transaksi Narkotika sehingga Saksi mendatangi tempat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi tempat Terdakwa, teman Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2(dua) buah plastic klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buahy handphone merek Nokia warna hitam ditangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam keadaan sedang bertransaksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika adalah milik seseorang bernama Iman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjual Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya keterangan Saksi;

2. Saksi **Dodi Simarmata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Wiwin Afriadi Sinaga pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib di depan SPBU Dolok Masihul , Kdecamatan Dolok Masihul , Klubupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika dilokasi SPBU di Dolok Masihul seringa terjadi peredaran Narkoba jenis shabu, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa Bersama temannya melakukan aktifitas mencurigakan seperti transaksi Narkotika sehingga Saksi mendatangi tempat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi tempat Terdakwa, teman Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotoka jenis shabu dan 2(dua) buah plastic klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buahy handphone merek Nokia warna hitam ditangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam keadaan sedang bertransaksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika adalah milik seseorang bernama Iman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjual Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Dodi Simarmata pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 23.30 wib di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depanj SPBU Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Awalnya Terdakwa berada di SPBU dan bertemu dengan teman Terdakwa bernama Aldi, yang mana Aldi menanyakan kepada Terdakwa terkait ketersediaan Narkotika jenis shabu, kemudian Aldi mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), namun ketika hendak menyerahkan Narkotika tersebut, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Dodi Simarmata mendatangi Terdakwa dan menangkap Terdakwa, sedangkan Aldi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2(dua) buah plastic klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik seseorang bernama Iman yang mana Terdakwa membantu menjualkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pemakaian Narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 166/UL.10053/2020 pada tanggal 11 Mei 2020, dari PT Pegadaian (Persero) Sei Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku Pengelola Unit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 4 (empat) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu dengan berat kotor berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 5886/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 4 (empat) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine M. Raihan Harahap alias Rehan bin Khairul Harahap;

Dengan kesimpulan Barang A dan B adalah milik Terdakwa M. Raihan Harahap alias Rehan bin Khairul Harahap adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,6 (enol koma enam) gram dan berat netto 0,2 (enol koma dua) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah Hendphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dodi Simamarta dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 23.30 wib di depan SPBU Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa benar pada saat ditngkap dan digeledah, ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2(dua) buah plastic klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong disaku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam ditangan sebelah kanan Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa berada di SPBU Dolok Masihul bertemu dengan seorang teman yang bernama Aldi, yang mana Aldi yang menanyakan kepada Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu, kemudian Aldi mengatakan ingin membeli paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun sebelum selesai bertransaksi Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi Dodi Simamarta dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki Narkotika golongan I;
5. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 166/UL.10053/2020 pada tanggal 11 Mei 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 5886/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020, terhadap barang berupa:
 - A. 4 (empat) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine M. Raihan Harahap alias Rehan bin Khairul Harahap;

Dengan kesimpulan Barang A dan B adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **M. Raihan Harahap alias Rehan bin Khairul Harahap**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", "menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", "menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dodi Simamarta dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 23.30 wib di depan SPBU Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa, pada awalnya Terdakwa berada di SPBU Dolok Masihul bertemu dengan seorang teman yang bernama Aldi, yang mana Aldi yang menanyakan kepada Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu, kemudian Aldi mengatakan ingin membeli paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun sebelum selesai bertransaksi Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi Dodi Simamarta dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga;

Bahwa, pada saat ditangkap dan dicek, ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah plastic klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong disaku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam ditangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 166/UL.10053/2020 pada tanggal 11 Mei 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 5886/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020, terhadap barang bukti berupa 4 (empat) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika golongan I bukan tanaman pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Narkotika yang dikuasai Terdakwa adalah milik Iman;
- Bahwa Terdakwa berniat mengedarkan Narkotika milik Iman dengan maksud mendapatkan keuntungan dari Iman yaitu pemakaian Narkotika jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Terdakwa tersebut, meskipun Terdakwa mengakui bahwa maksud penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk diedarkan, namun hal tersebut masih sebatas niat dari Terdakwa, yang mana selama dipersidangan selain pengakuan Terdakwa tidak terdapat alat bukti lain yang menerangkan bahwa Terdakwa telah terlibat melakukan transaksi Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap dapat digolongkan sebatas menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, fakta, dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

□ Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

□ Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah seseorang yang sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berkaitan dengan Narkotika;

□ Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,6 (enol koma enam) gram dan berat netto 0,2 (enol koma dua) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah Hendphone merk Nokia warna hitam;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Raihan Harahap Alias Rehan Bin Khairul Harahap** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,6 (enol koma enam) gram dan berat netto 0,2 (enol koma dua) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah Hendphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 oleh ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. dan STEVEN PUTRA HAREFA, S.H., selaku Hakim Anggota, dibantu oleh AZWIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh SURIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.,

Panitera Pengganti,

AZWIR, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19